



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 131/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekrtaris,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KATEMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KELURAHAN TAGARAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FARIZAN, M.Pd	L	Jl. Darussalam RT 002 RW 003
2	MUSLIYADI, SE	L	Jl. Jend. Sudirman Gg. Pahlawan
3	FERY DHARMAWAN	L	Jl. Darussalam RT 002 RW 003

DESA/KEL : AMAL BAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOHARI, S.Pd	L	Suak Jangkang, RT.002 RW.001
2	MASITAH RAHAYU	P	Suak Jangkang, RT.002 RW.001
3	RASIDUL FIKRI	L	Suak Jangkang, RT.002 RW.001

DESA/KEL : BANDAR SRI GEMILANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISA	L	RT. 01 RW. 01
2	LINA HANDAYANI	P	RT. 01 RW. 01
3	SYARAJUDIN	L	RT. 03 RW. 02

DESA/KEL : KUALA SELAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI AGUS	L	RT.03 RW. 01
2	JUNAIDI M	L	RT.03 RW. 01
3	JUNAIDI	L	Parit Cahaya Alam

DESA/KEL : SUNGAI SIMBAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNARDI	L	Prt 08 Selatan
2	ABDU RAHMAN	L	Prt 08 Utara
3	SAMSUL	L	Prt 07 Utara

DESA/KEL : PENJURU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUJIANTO	L	Prt. Kalimantan Rt 04
2	INDRA SUSANTO	L	Prt. Bahagia
3	MUNAWIR SAZALI, S.Pd	L	Pantai harapan Rt 01

DESA/KEL : SARI MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG PURNOMO	L	Sari Mulya
2	ZULKARNAIN	L	Sari Mulya
3	EDI MINOTO	L	Sari Mulya

DESA/KEL : AIR TAWAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WINARTO	L	Mess ALFA No 06 STI-WS
2	JHONY HERMAN	L	Parit 14 Air Tawar
3	NASRUDDIN	L	Jl. Daeng Maccida Parit 12 Air Tawar

DESA/KEL : TANJUNG RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIM	L	RT.07 RW. 02
2	PUTRA INDRA WIJAYA	L	RT.04 RW. 01
3	HALIMAH	P	RT 05 RW 01

DESA/KEL : SUNGAI TERITIP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD RAIS	L	Jl. H. AHMAD RT.001 RW.001
2	DIYAN INGSIH SAWITRI	P	Jl. H. AHMAD RT.001 RW.001
3	MISWANTO	L	Jl. H. AHMAD RT.001 RW.001

DESA/KEL : MAKMUR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI ERNI YUSNITA	P	Parit 3 utara
2	ROSDIANA	P	Desa makmur jaya
3	MUSLIMIN	L	Dendar besar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekrtaris,

ttd

NAHRAWI

